

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara

Jl. Ahmad Yani No. 100 80231 0361226749

pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Bali / Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Badung Utara

Permohonan Cetak Ulang Kartu NPWP, Surat Keterangan Terdaftar, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Badan Usaha

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Cetak Ulang (Pada bagian tanda tangan diisi tanda tangan direktur dan dibubuhi cap badan)
2. Fotokopi KTP / Paspor dan KITAS (WNA) Direktur
3. Fotokopi NPWP Direktur
4. Fotokopi softfile NPWP Badan (optional)
5. Fotokopi Akta Pendirian Badan
6. Fotokopi Akta Perubahan (optional)
7. Fotokopi SKTU atau SIU (optional)
8. Surat Kuasa (bermaterai, tanda tangan direktur dan cap badan, Apabila dalam hal pengajuan diwakilkan oleh kuasa)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara

Jl. Ahmad Yani No. 100 80231 0361226749

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Bali / Kantor Pelayanan Pajak Pratama



1. Isi formulir permohonan dengan lengkap sesuai dokumen identitas diri. Formulir dapat diunduh pada <https://www.pajak.go.id/sites/default/files/202006/12>. Formulir Permintaan Kembali.xls
2. Siapkan seluruh persyaratan. Datang ke kantor pajak terdekat dan ajukan permohonan
3. Kartu NPWP, Surat Keterangan Terdaftar, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (khusus PKP) akan anda terima pada hari yang sama saat pengajuan. Permohonan Cetak Ulang Kartu NPWP Badan Usaha hanya dapat diajukan pada KPP Terdaftar

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu NPWP, Surat Keterangan Terdaftar, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Pengaduan Layanan

pengaduan.pajak.go.id